STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN MAHMUÐ SYALTUT{DAN YUSUF AL-QARADAWI TENTANG KHITAN PEREMPUAN (TINJAUAN MAQASID ASY-SYARIAH)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

> OLEH: ACHMAD SUBKAN 03360220

PEMBIMBING: Drs. ABD. HALIM, M.Hum Hj. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2008

ABSTRAK

Khitan perempuan adalah masalah dini dari persoalan reproduksi perempuan. Khitan merupakan amalan atau praktek yang sudah lama dikenal sebagai budaya yang merupakan perwujudan pengamalan nilai-nilai Syari'at agama Islam. Mengenai khitan Al Qur'an sendiri tidak menyebutkannya secara eksplisit baik untuk khitan laki-laki maupun perempuan. Namun secara historis khitan sudah ditradisikan sejak masa Nabi Ibrahim dan kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad dan Umatnya. Mengenai permasalahan hukum khitan laki-laki, seluruh ulama' fiqih mewajibkannya, sebab *'illat* hukumnya adalah pemenuhan kesehatan, kesucian dan kepuasan seksual.

Permasalahan muncul dalam menentukan hukum khitan perempuan, dikarenakan struktur organ kelamin laki-laki dengan perempuan berbeda. Sehingga khitan pada perempuan masih diperdebatkan hukumnya dari golongan masyarakat awam maupun golongan masyarakat intelektual. Dari fenomena tersebut menunjukan adanya perbedaan dan persamaan tentang hukum khitan perempuan. Oleh sebab itu, dalam skripsi ini akan mengkaji status hukum khitan, terutama pada perempuan, dengan membandingkan pemikiran ulama kontemporer yang cukup kompeten yang memiliki komitmen dan wawasan keislaman yang luas, yaitu Mahfnud Syaltun dan Yusuf al-Qaradhwi.

Dari pemaparan singkat ini muncul permasalahan yang harus dipecahkan yaitu: bagaimana pemikiran keduanya tentang hukum khitan pada perempuan, dan manakah dari pemikiran kedua tokoh tersebut yang lebih mendekati *maqasid* asy-Syari'ah untuk diterapkan dalam masyarakat kontemporer.

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka dan sifat penelitian adalah deskriptis-analitik. Sedangkan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ushuk fiqih yang menekankan terhadap pertimbangan maqasid asy-Syari'ah, artinya dengan berkhitan akankah tercipta kemaslahatan bagi individu maupun sosial pada umumnya atau justru kemaslahatan yang tercipta akan tertutup oleh kemadaratan yang ditimbulkan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh sebuah kesimpulan bahwa Mahmud Syaltut}dan Yusuf al-Qaradawi memiliki persamaan dalam menentukan hukum khitan pada perempuan. Menurut Mahmud Syaltut}khitan merupakan pemotongan atau melukai sebagian dari anggota badan manusia. Apabila dengan berkhitan diperoleh adanya kemaslahatan yang ditimbulkan dari khitan tersebut, maka khitan pada perempuan diperbolehkan. Demikian juga dengan pemikiran Yusuf al-Qaradawi dalam menyikapi masalah khitan perempuan yang bersifat menganjurkan dan mendekati kebolehan, karena dengan berkhitan akan mendatangkan kemaslahatan yang pasti (qatfi) dan kolektif (kulli) bagi perempuan tersebut. Khitan pada perempuan juga akan mendatangkan serangkaian implikasi hakmah, yaitu khitan merupakan simbol identitas Muslim, syi'ar agama Islam, pemenuhan tuntutan kebersihan dan kesucian, dan pengendalian hasrat seksualitas perempuan (yang berimplikasi terjaganya muru'ah atau kehormatanya).

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal

: Skripsi Saudara Achmad Subkan

Lamp: -

Kepada Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama

: Achmad Subkan

NIM

: 03360220

Judul Skripsi

: Studi Komparatif Pemikiran Mahmud Syaltut dan Yusuf

al-Qaradawi Tentang Khitan Perempuan (Tinjauan

Maqāṣid asy-Syarī'ah)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Sunan Kalijga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatianya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, <u>24 R. Awal 1429 H.</u> 01 April 2008 M.

Pembimbing I

<u>Drs. Abd. Halim, M.Hum</u> NIP. 150 242 804

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Achmad Subkan

Lamp: -

Kepada Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama

: Achmad Subkan

NIM

: 03360220

Judul Skripsi

: Studi Komparatif Pemikiran Mahmud Syaltut dan Yusuf

al-Qaradawi Tentang Khitan Perempuan (Tinjauan

Maqāṣid asy-Syarī'ah)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Sunan Kalijga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatianya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 R. Awal 1429 H. 01 April 2008 M.

Pembimbing II

Hj, Fatma Amilia, S.Ag, M.Si

NIP. 150 277 618



DEPARTEMEN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: JL. Marsda Adi Sucipto Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.PMH.SKR/PP.00.9/06/2008

Skripsi berjudul:

STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN MAḤMŪD SYALTŪṬ DAN YUSUF AL-QARAṇAWI TENTANG KHITAN PEREMPUAN (TINJAUAN *MAQĀṢID ASY-SYARI'AH*)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama

: Achmad Subkan

NIM

: 03360220

Telah dimunaqasyahkan pada

: Kamis, 17 April 2008

Nilai Munaqasyah

: A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. Abdul Halim, M.Hum NIP. 150242804

Penguii I

Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A.

NIP. 150 182 698

Penguji II

Drs. Supriatna, M. Si

NIP.150 204 357

Yogyakarta, 18 April 2008

STAKULTAS SYARI'AH
DEKAN

udian Wahyudi, M.A,Ph.D.

NIP:150 240 524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	alif	-	-
	ba	b	be
	ta	t	te
	sa	Ś	es dengan titik di atas
	jim	j	je
	ha	h	ha dengan titik di bawah
	kha	kh	ka – ha
	dal	d	de
	zal	Ż	zet dengan titik di atas
	ra	r	er
	zai	Z	zet
	sin	S	es
	syin	sy	es – ye
	sad	Ş	es dengan titik di bawah
	dad	d	de dengan titik di bawah
	ta	ţ	te dengan titik di bawah

za	z	zet dengan titik di bawah
'ain	•	koma terbalik di atas
ghain	g	ge
fa	f	ef
qaf	q	ki
kaf	k	ka
lam	1	el
mim	m	em
nun	n	en
wau	w	we
ha	h	ha
hamzah	ć	apostrof
ya'	y	ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	Kasrah	i	i
	Dammah	u	u



→ kataba → su'ila

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan ya	ai	a – i
	Fathah dan wau	au	a – u

Contoh:

→ kaifa → haula

c. Vocal Panjang (maddah):

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
	Zammah dan ya	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

3. Ta' Marbuṭah

a. Transliterasi ta' marbuțah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

b. Transliterasi ta'marbutah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh:

→ talhah

c. Jika ta' marbuţah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-", dan bacaannya terpisah, maka ta' marbuţah tersebut ditransliterasikan dengan "ha"/h.

Contoh:

→ raudah al-aṭfāl

→ al-Madīnah al-Munawwarah

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

→ nazzala

→ al-birru

5. Kata Sandang " "

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu " ". Namun dalam translitersi ini kata sandang tersebut dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu " " diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut. Contoh:

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

6. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzh dittransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

7. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

→ Wamā Muhammadun illā rasūl

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacan, pedoman tranaliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

MOTTO

بسم الله الرّحمن الرّحيم إنّ الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها (رواه أبو داود)

"Sesungguhnya Allah swt akan mengutus seorang pembaharu (Mujaddid) untuk umat Islam pada setiap penghujung seratus tahun supaya memperbaharui (ajaran) Agama Mereka".

(H.R Abu Dawud)

PENCAPAIAN YANG SAAT INI DIRAIH BUKANLAH MERUPAKAN TITIK AKHIR DARI SEBUAH PETUALANGAN PANJANG, NAMUN AWAL DARI TUNTUTAN MASA DEPAN YANG PENUH TANTANGAN

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Bapak, Ibu, Mbakku tercinta, serta semua keluarga besar yang ada dikampung halaman, yang telah berkenan memberikan kasih sayang tiada ternilai, memberikan motivasi serta do'a yang tiada henti-hentinya.
- 2. Kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya Fakultas Syari'ah dan teman-teman PMH angkatan 2003.
- 3. Pondok Pesantren Wahid Hasyim khususnya MADRASAH DINIYAH dan OSWAH Wahid Hasyim Yogyakarta.
- 4. Siapa saja yang—dengan penuh kesabaran— sanggup "mendamaikan" idealitas dengan realitas.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT atas pertolongan dan segala limpahan karunia yang penyusun rasakan di sepanjang proses penyusunan, mulai dari studi pendahuluan hingga tahapan paling akhir penelitian, yaitu pada saat kajian pustaka berjudul "Studi Komparatif Pemikiran Mahamud Syaltut) dan Yusuf al-Qaradawi Tentang Khitan Perempuan (Tinjauan Maqas) dasy-Syari'ah)" ini, dapat penyusun laporkan dalam bentuk skripsi. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kejalan yang diridhai oleh Allah SWT.

Sebagai penyusun, hal ini juga tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu mampermudah kesulitan-kesulitan yang penyusun alami. Mereka semua telah berjasa, oleh karenanya kami ucapkan banyak terima kasih. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, secara khusus penyusun perlu menghaturkan terima kasih kepada:

- Bapak Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, selaku Dekan Fakultas
 Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Salam Arief, MA, selaku Pembimbing Akademik, yang telah memberikan nasehat-nasehat yang telah menunjang motivasi tersendiri bagi kesadaran akademik.
- 4. Bapak Muhammad Agus Najib, S.Ag, M.Ag dan Bapak Budi Ruhiyatudin, S.H, M.Hum selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan PMH, atas perhatian, kebijakan dan kemudahan-kemudahan administratif yang benar-benar membantu.
- 5. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum, selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si selaku Pembimbing II, atas kearifan, empati dan injeksi intelektual yang benar-benar kondusif bagi terciptanya ruang longgar bagi ekspresi dan esperimentasi penulis selama penyusunan skripsi.
- 6. Kepada segenap dosen Fakultas Syari'ah, atas kuliah-kuliah yang telah menumbuhkan kesadaran intelektual.
- 7. Kepada yang Terhormat Kyai Marfuin Annas Noer, selaku pengasuh PP Raudlatul Muta'alimin Kendal Jateng, K.H Ahmad Muthohar, selaku pengasuh PP Futuhiyyah Ndalem Mranggen Demak Jateng dan K.H. Drs. Jalal Suyuti, SH selaku pengasuh PP.

Wahid Hasyim Yogyakarta, yang telah menumbuhkan kesadaran

Spiritual dalam diri penyusun.

Bapak, Ibu, Mbak dan Keluarga besar yang ada dikampung

halaman, yang telah memberikan kasih sayang tiada ternilai,

sehingga dapat menumbuhkan kesadaran emosional

membentuk karakteristik jiwa yang penuh dengan optimisme dan

positif thinking.

9. Segenap santri PP. Wahid Hasyim Yogyakarta khususnya Para

Pengurus dan Ustadz/ah Madrasah Diniyah, atas simpati dan

motivasinya. Juga tidak lupa kepada teman-teman WH yang lain

atas injeksi motivasionalnya, pinjaman referensinya, waktunya

untuk menemani penulis, juga energinya sehingga membuat segala

sesuatu menjadi lancar.

Penyusun hanya sanggup berdo'a, semoga Allah SWT berkenan meridhoi

dan mencatat semua kebaikan yang telah mereka berikan, sebagai amal saleh.

Amin.

Akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat walau

sekecil apapun.

Yogyakarta, 14 R. Awal 1429 H.

20 Maret 2008 M

Penyusun,

ACHMAD SUBKAN NIM: 03360220

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teoretik	17
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	25

BAB II GAMBARAN UMUM KHITAN PEREMPUAN DAN MAQASID ASY-SYARIAH 28 A. Khitan Perempuan 28 1. Pengertian 28 2. Sejarah Khitan 34 3. Tujuan Khitan 37 4. Dasar Hukum Khitan 42 42 a. Al-Qur'an b. Al-Hadis 43 b. Qawa'id al-Fiqhiyyah 44 5. Khitan Perempuan Dalam Pandangan Ulama Mazhab 48 B. Maqasjd asy-Syari'ah Dalam Hukum Islam..... 51 1. Pengertian MaqasJd asy-Syari'ah..... 51 2. Dasar *Maqasid asy-Syari'ah*..... 51 3. Prinsip-Prinsip Maqasjd asy-Syari'ah..... **52** 4. Urgensi dan Hubungan *Maqasid asy-Syari'ah* dalam Ijtihad..... **54** a. Urgensi *Maqasid asy-Syari'ah* dalam Ijtihad **54** b. Hubungan *Maqasid asy-Syari'ah* dengan Metode Ijtihad..... 57 5. Pembagian *Maqasid asy-Syari'ah*..... 63 63 6. Cara Memahami *Maqasid asy-Syari'ah*.....

BAB III BIOGRAFI MAHMUÐ SYALTUT{DAN YUSUF AL-QARADAWI	
DAN PEMIKI RANYA TENTANG KHITAN PEREMPUAN	65
A. Seputar Kehidupan Mah{mud Syaltut}	65
1. Biografi Singkat Mah{mud Syaltut}	65
2. Aktifitas Keilmuwan dan Perjuangannya	67
3. Konsep Dasar Mah{nud Syaltut}Tentang Sumber Hukum Islam	69
3. Metode Istinbat Hukum Mah{mud Syaltut}	72
4. Karya-Karyanya	74
5. Khitan Perempuan Menurut Pemikiran Mah{nud Syaltut}	83
B. Seputar Kehidupan Yusuf al-Qaradawi	86
1. Biografi Singkat Yusuf al-Qaradawi	86
2. Aktifitas Keilmuwan dan Perjuangannya	88
3. Konsep Dasar Yusuf al-Qaradawi Tentang Sumber Hukum Islam	90
4. Metode Istinbat Hukum Yusuf al-Qaradawi	95
5. Karya-Karyanya	101
6. Khitan Perempuan Menurut Pemikiran Yusuf al-Qaradawi	105
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN MAHMUÐ SYALTUT{	
DAN YUSUF AL-QARADAWI TENTANG KHITAN	
PEREMPUAN TINJAUAN MAQASJD ASY-SYARISAH	107
A. Analisis Metode Istinbat Hukum Mah{nud Syaltut}dan	
Yusuf al-Qaradawi	107
B. Pemikiran Antara Kedua Tokoh yang lebih Mendekati <i>Maqasid asy-Syari'a</i>	h
(Tujuan Hukum Islam) Untuk Diterapkan Terhadap Masyarakat	115

BAB V PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
2. BIOGRAFI ULAMA'	IV
3 CURRICHI HM VITAF	VII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis melalui proses ijtihad. Karakteristik hukum Islam yang bersendikan nas dan didukung oleh akal merupakan ciri khas yang membedakan hukum Islam dengan sistem hukum lainnya. Ijtihad memegang peranan signifikan dalam pembaharuan dan pengembangan hukum Islam (Syariat)². Hal itu terpantul dalam suatu ungkapan terkenal yang dikemukakan oleh asy-Syahrastani sebagaimana dikutip oleh Abdul Salam Arief yang kemudian berkembang menjadi sebuah adagium di kalangan pakar hukum Islam yaitu:

Teks-teks *nas*} itu terbatas sedangkan problematika hukum yang memerlukan solusi tidak terbatas, oleh karena itu diperlukan *ijtihad* untuk menginterpretasi *nas*} yang tidak terbatas itu agar berbagai permasalahan yang tidak dikemukakan secara eksplisit dapat dicari pemecahannya.³

¹ Ijtihad adalah mencurahkan segala kesungguhan yang paling optimal untuk mencapai hukum *syara*¹ yang amali, dari istinbat dalil syara¹ yang terperinci jika dalil itu berupa *nas*⟩ atau dalil yang bukan nas⟩ terhadap masalah yang tidak termaktub dalam nas⟩ Lihat Abdul Wahab al-Khala♠, *al-Ijtihad bi ar-Ra¹yi*╭ (Mesir: Matba'ah Dar al-Kitab, 1950), hlm. 5. Lihat juga, Amir Muallim dan Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta:UII Press, 2004), hlm. 12.

² Secara terminlogis *Syari'ah* menurut Mah{nud Syaltut}mengandung arti hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syari'atkan bagi hamba-Nya untuk di ikuti. Walaupun dalam perkembangan selanjutnya kata *Syari'ah* tidak hanya digunakan untuk menunjukan hukum-hukum Islam yang ditetapkan secara langsung oleh *al-Qur'an* dan *Sunnah*, tetapi juga digunakan untuk hukum-hukum Islam yang telah terkontaminasi oleh pemikiran manusia *(ijtihad*). Muh. Hasbi>Ash-shiddieqy> *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1993), hlm.31.

³ Abdul Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita*, Cet I (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 15.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Pada dimensi vertikal terkandung aturan khusus yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan (bersifat 'ubudiyyah). Sedangkan pada dimensi horizontal, al-Qur'an secara tegas menekankan hubungan sosial kemasyarakatan antara sesama manusia. Pada dimensi horizontal penerapan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an bersifat fleksibel. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan budaya dan peradaban manusia senantiasa berkembang seiring dangan perkembangan ilmu dan teknologi. Dalam konteks tersebut, perubahan rumusan hukum Islam merupakan kegiatan yang harus selalu berlangsung dalam hukum Islam. Oleh karena itulah, hukum Islam harus bersifat dinamis, selalu bisa berubah sesuai dengan tuntutan tempat dan masa.⁴

Perubahan-perubahan karena perkembangan zaman berimplikasi terhadap persoalan seputar hukum Islam, tidak terkecuali dalam masalah khitam pada perempuan. Khitam perempuan adalah masalah dini dari persoalan reproduksi perempuan. Di Indonesia sebagai negara *multicultural*,⁵ yang memiliki khazanah budaya, keanekaragaman tradisi yang dalam perjalanan masuk dan berkembangnya Islam di negara kita ini, maka tradisi yang kita miliki semakin bervariasi bersamaan dengan diserapnya nilai-nilai syariat Islam yang membaur dengan tradisi lokal.

-

⁴ *Ibid.*, hlm. 23.

Yaitu gejala pada seseorang atau suatu masyarakat yang ditandai oleh kebiasaan menggunakan lebih dari satu kebudayaan. Lihat dalam, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Jakarta:Balai Pustaka, 2002), hlm. 762.

Maka tidak heran kita jumpai di masyarakat kita pelaksanaan tradisi amalan keagamaan dan atau sebaliknya. Sebagai contoh hal ini adalah praktek *tahlilan*, peminangan, pesta panen, dan termasuk juga masalah *khitanan*.

Khitan atau yang sering juga disebut "sunat" merupakan amalan atau praktek yang sudah lama dikenal sebagai budaya yang sesungguhnya merupakan perwujudan pengamalan nilai-nilai Syari'at agama Islam. Mengenai khitan Al Qur'an sendiri tidak menyebutkannya secara eksplisit baik untuk khitan laki-laki maupun perempuan. Kitab suci al-Qur'an hanya menjelaskan ayat yang berbunyi sebagai berikut:

٦

Khitan sesungguhnya kelanjutan dari tradisi Nabi Ibrahim AS. Dialah orang yang pertama kali dikhitan. Bahkan secara historis khitan sudah ditradisikan sejak masa Nabi Ibrahim dan kemudian di teruskan oleh nabi Muhammad dan Umatnya. Mengikuti atau meneruskan ajaran agama nabi terdahulu, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, di anjurkan oleh Fuqaha's. Dalam Ilmu Ushul terdapat metode syar'u man Qablanas yang menjadi dalil tetap berlakunya syari'at umat sebelum

⁶ Ali Imran (3): 95, Ayat lain yang berkaitan dengan hal ini adalah surat *Ali Imran* (3):67, 84, Surat *An-Nisa* (4): 125 dan surat *An-Nahl* (16): 120-123.

Islam.⁷ Dalil-dalil yang dianggap mendukung penerapan *syar'u man Qablana-*adalah surat al-An'am (6) ayat 90 dan surat an-Nahl (16) ayat 123. ⁸

Selain proses bedah kulit bersifat fisik, khitan Ibrahim juga dimaksudkan sebagai simbol dan ikatan perjanjian suci (mishq) antara dia dengan Tuhannya, Allah SWT. Seseorang tidak diperkenankan memasuki kawasan suci Kalam Ilahi sebelum mendapat "stempel Tuhan" berupa khitan. Khitan yang melambangkan kesucian itu kemudian diikuti pengikut Ibrahim, laki-laki dan perempuan, hingga kini.

Untuk khitan laki-laki, seluruh ulama' fiqih mewajibkanya, sebab 'illat⁹ hukumnya adalah pemenuhan kesehatan dan kepuasan seksual. Menurut ulama fiqih, penggunaaan ayat Q.S. Ali Imran: ayat 95, surat Ali Imran (3):67, 84, Surat An-Nisa'-(4): 125 dan surat An-Nahl (16): 120-123, sebagai sandaran hukum atas

7 Syari'at-syari'at yang diberlakukan pada Nabi-nabi terdahulu sebelum datangnya Rasulullah SAW., dan dijelaskan pula bahwa syari'at itu di bagi menjadi 3 hal: (1) Yang dihapuskan plah syariat hito (2) Yang tidah dibapuskan plah syariat hito (2) Yang tidah dibapuskan plah syariat hito (2) Yang tidah dibapuskan plah

oleh syariat kita. (2) Yang tidak dihapuskan dan dijelaskan oleh Nas. (3) Yang tidak dijelaskan oleh al-Qur'an dan Hadis\ tetapi juga tidak dihapus. Lihat Syafi'i karim, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 1997), hlm.88. Lihat juga, Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Kuwait: Dar al-'Ilm, 1978), hlm. 93-94.

⁸ Mochamad Sodiq (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Cet 1 (Yogyakarta:Diterbitkan atas kerjasama PSW UIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004), hlm.109.

⁹ Illat didefinisikan sebagai suatu sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara obyektif, dapat diketahui secara jelas dan ada indikatornya dan sesuai dengan ketentuan hukum, yang eksistensinya adalah merupakan penentu adanya hukum. Lihat, Muallim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, Cet II (Yogyakarta:UII Press, 2001), hlm. 65.

perintah¹⁰ khitan, sebagaimana yang sering diungkapkan pada pembahasanpembahasan mengenai hukum khitan yang diungkapkan dalam kitab-kitab fiqih.

Sedangkan untuk khitan perempuan, yang sebagian masyarakat, terutama mereka yang beragama Islam, juga di beberapa negara, biasanya menyunat/mengkhitan anak perempuannya, tapi ternyata akhir-akhir ini khitan untuk anak perempuan itu mengalami beda pandangan (pro dan kontra), ada yang menerima dan menganjurkan dengan alasan bahwa khitan bagi perempuan sesuatu yang dianjurkan oleh agama dan menjadikanya sebagai syi'ar bagi umat Islam.¹¹

Sementara pendapat yang lain mengingkari dan melarangnya. Bahkan praktek khitan perempuan mendapat tantangan dan tuntutan penghapusan dari berbagai lembaga dunia, terutama WHO dan LSM-LSM yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan. Malah aktivis perempuan dan medis melihatnya sebagai suatu tindakan yang bisa merusak hak reproduksi perempuan.

Khitan bagi lelaki dilakukan dalam bentuk hampir sama di semua tempat, yaitu pemotongan kulit kepala penis. Sedangkan khitan bagi perempuan dilakukan berbeda-beda diantaranya yaitu *pertama*, pemotongan dalam bentuk *circumcision* yang berarti memotong kulup (kulit *khitan*) atau kerudung (selaput) klitoris.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Perintah atau dalam bahasa *Ushul al-Fiqh* di sebut dengan *al-amr*, tidak otomatis di pahami sebagai kewajiban. Lihat Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Kuwait: Dar al-'Ilm, 1978), hlm. 106

¹¹ Mahfnud Syaltut Al-Fatawa (Beirut: Dar al-Qalam, 1996), hlm. 330

¹² Husein Muhammad, *Fiqih perempuan*, *Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, Cet I (Yogyakarta:Lkis, 2001), hlm.41

Kedua, pemotongan dalam bentuk memotong klitoris dan sebagian atau seluruhan labia minora.. Ketiga, pemotongan dalam bentuk infabulation yang berarti memotong keseluruhan bagian klistoris dan sebagian dari *labia minora.* ¹³

Secara medis, khitan bagi lelaki memiliki implikasi positif. Lapisan kulit penis terlalu panjang sehingga sulit dibersihkan. Bila tidak dibersihkan, kotoran yang biasa disebut smegma mengumpul sehingga dapat menimbulkan infeksi pada penis serta kanker leher rahim pada perempuan yang disetubuhinya. Secara medis juga dibuktikan, bagian kepala penis peka terhadap rangsangan karena banyak mengandung syaraf erotis sehingga kepala penis yang tidak dikhitan lebih sensitif daripada yang dikhitan dan khitan membantu mencegah ejakulasi dini.¹⁴

Sedangkan secara medis, khitan bagi perempuan belum ditemukan keuntungannya. Praktik amputasi alat kelamin perempuan tidak terlepas dari nilai kultur masyarakat. Perempuan dianggap tidak berhak menikmati kepuasan seksual sebab dia hanya pelengkap kepuasan seksual lelaki. Disamping itu, sebagian masyarakat meyakini perempuan memiliki nafsu seksual lebih tinggi dibanding lelaki. Cara efektif untuk mereduksi seksual perempuan adalah dengan mengkhitannya.15

¹³ Mochamad Sodiq (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas.*, Cet 1, .hlm.69

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 33

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 34

Pandangan mainstream kaum muslimin menunjukkan bahwa khitan perempuan adalah dianjurkan. Mazhab Hanafi> Maliki> dan Hanbali> menyatakan khitan perempuan adalah kemuliaan atau penghormatan. Sementara mazhab Syafi'i> yang menjadi basis keagamaan mayoritas masyarakat Indonesia, menyatakan khitan perempuan adalah wajib seperti laki-laki. Khitan adalah kewajiban, ibadah dan syi'ar agama. Pernyataan ini tentu di dasarkan pada teks agama yang *otoritatif*. Dalam hal ini *Ibnu hajar* mengemukakan satu hadis\sebagai dasar kewajiban khitan perempuan.

:

:

Polemik khitan perempuan terus mengemuka dan bahkan sempat menjadi bahan perdebatan sengit di kalangan para ulama'-ulama' kontemporer. Terjadi perbenturan status hukum khitan perempuan antara ulama' kontemporer dan para jumhur ulama mazhab dari kalangan *syafi'iyyah*., yang mayoritas para ulama'-ulama' mazhab (konvensional) mewajibkan praktek khitan pada perempuan, di karenakan khitan adalah sebuah kemuliaan dan kehormatan bagi perempuan tersebut.

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili? al-Fiqh al-Islami>wa Adillatuhu, (Beirut:Dar al-Fikr, 1984), III: 642

¹⁷ Abu>Dawud, *Sunan Abi>Dawud*, "Kitab al-Adab", (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), IV: 368, No Hadits: 4587, Hadits Riwayat Abi>Dawud dari Ummi Athiyyah al-Anshari.

Reaksi pun muncul dari kalangan ulama'-ulama' kontemporer yang berusaha menentang praktek khitan pada perempuan karena dianggap sebagai mekanisme pengebiran seksual terhadap perempuan. Menurut pendapat mereka, apabila terdapat bukti atau indikasi bahwa khitan bagi perempuan dapat mendatangkan serangkaian masalah atau dampak yang kurang baik. Maka sebaiknya perlu kajian ulang terhadap status hukumnya, apabila sejauh pengamatan dari para pakar belum ditemukan anjuran khitan yang bersumber langsung dari al-Qur'an dan al-Hadis 18

Namun di kalangan ulama'-ulama' kontemporer itu sendiri terjadi perbedaan pendapat, ada yang menerima dan menganjurkan, sementara ulama' yang lain mengingkari dan melarangnya. Dari fenomena tersebut menunjukan adanya perbedaan tentang hukum khitan perempuan. Oleh sebab itu, dalam karya ilmiah ini akan mengkaji status hukum khitan terutama pada perempuan, dengan membandingkan pemikiran ulama'-ulama-kontemporer yang cukup kompeten, yakni Mah{nud}Syaltut}dan Yusuf al-Qaradawi.

Menurut *Mah{nud Syaltut*}dalam kitabnya *al-Fatawa*} dikemukakan beberapa pandangan tentang khitan perempuan, walaupun belum mengungkapkan secara tegas hukum keabsahanya karena disebabkan belum ditemukanya dalil *naqli*>(nas) yang menganjurkan khitan perempuan. Disamping belum ditemukanya *nas*} yang

¹⁸ Mochamad Sodiq (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Cet 1 (Yogyakarta:Diterbitkan atas kerjasama PSW UIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004).hlm.127

pasti mengenai khitan, juga tidak ada dasar *al-Hadis*iyang menganjurkan secara jelas dan tegas mengenai khitan perempuan. ¹⁹

Sedangkan menurut Yusuf al-Qaradawi terhadap masalah khitan perempuan, dalam kitab fatwa>al-mu'asjrah, beliau mengemukakan bahwa persoalan khitan anak perempuan pelaksanaanya tergantung adat kebiasaan masyarakat setempat. Bagi mereka yang beranggapan khitan anak perempuan ada kebaikannya dan dapat mendatangkan kemasjahatan maka khitan sebaiknya dilakukan. Bagi mereka yang tidak mengkhitankan anaknya, tidak berdosa karena ada ulama yang berpendapat khitan bagi wanita hanya satu kemuliaan. Sebagaimana sabda Nabi SAW yaitu:

Namun pada masa sekarang menurut Yusuf al-Qaradawi mengkhitankan anak perempuan adalah lebih baik karena akan menjaga kehormatanya.²¹

Dalam mengistimbatkan hukum untuk mengetahui status hukum khitan perempuan, Mah{nud Syaltut} dan Yusuf al-Qaradhwi menggunakan pendekatan melalui maqashd asy-Syari'ah. Dalam beberapa buku karya mereka, secara tegas

¹⁹ Mahmud Syaltus Al-Fatawa (Beirut: Darul Qalam, tt), hlm. 331-332.

Ahfnad bin Hambal, Al-Musnad, juz V: 75, No Hadits: 19794, H.R Imam Ahfnad dan Imam Baihaqi>dari Suraij dari Ibnu al-Awwam dari al-Hajjaj dari Abi Makih ibn Usamah dari Ayahnya.

²¹ Yusu≸ al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi: Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, alih bahasa Abdurrahman Ali Bauzhir, Cet II (Surabaya:Risalah Gusti, 1996), hlm.332.

dalam menetapkan hukum yang belum dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadis), maka salah satu pendekatan perlu diterapkan haruslah berupaya untuk menempuh tujuan-tujuan hukum (maqasid asy-Syari'ah) agar sesuai dengan kemasahatan manusia.

Pendekatan melalui *maqasid asy-Syari'ah* kajian lebih menitik beratkan pada melihat nilai-nilai yang berupa kemaslahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah SWT. Pendekatan dalam bentuk ini penting dilakukan, terutama sekali karena ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an terbatas jumlahnya, sementara permasalahan masyarakat senantiasa muncul. Dalam menghadapi berbagai permasalahan yang timbul itu,melalui pengetahuan tentang tujuan hukum, maka pengembangan hukum akan dapat dilakukan.²²

Perumusan hukum khitan juga harus mempertimbangkan tujuan pensyariatan hukum (*Maqasid asy-Syari'ah*). Pertimbangan ini dimaksudkan untuk melihat bahwa *Instinbat hukum* tidak hanya memperhatikan suratan nas}nas} al-Qur'an dan hadis, melainkan yang penting adalah memperhatikan tujuan-tujuannya²³. Menurut asy-Syatibi²⁴, hukum ditetapkan bukan semata-mata karena *taklif* (beban) bagi

_

²² Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani dan Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Cet I (Jakarta:Logos, 1999), hlm. 41.

²³ Amir Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Cet 2 (Yogyakarta:UUI Press, 2001), hlm.36

 $^{^{24}}$ Asy-Syatibi Abu>Ishaq, al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah, (Mesir:tnp.,tt), II:6, 64 dan 365.

mukallaf, tetapi memiliki maksud-maksud syara' (Maqas)d asy-Syari>ah), yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Baik yang bersifat segera maupun yang akan datang, baik dengan jalan menarik kemanfaatan maupun menolak kemadaratan.

Tujuan syara' menurut yang diisyaratkan tersebut adalah terciptanya kemas]ahatan dalam kehidupan manusia. Kemas]ahatan yang dimaksud adalah bersifat dinamis dan fleksibel; artinya, pertimbangan kemas]ahatan itu seiring dengan perkembangan zaman. Konsekuensinya, bisa jadi yang dianggap masaahah pada waktu yang lalu belum tentu dianggap masaahah pada masa sekarang. Cita kemas]ahatan dapat direalisasikan jika kemas]ahatan itu bersifat qatli> artinya kemas]ahatan itu benar-benar telah diyakini sebagai masaahah, tidak didasarkan pada zann (dugaan) semata-mata dan kemasaahatan tersebut juga bersifat kulli> artinya kemas]ahatan itu bersifat kolektif. Jadi tujuan masaahah dalam hukum Islam itu adalah prinsip dan keprinsipan masaahah sebagai tujuan hukum Islam ini telah di sepakati oleh ahli-ahli hukum Islam.

Maka dari itu, penyusun tertarik untuk meneliti dan membandingkan pemikiran Mah{nud Syaltut} dan Yusuf al-Qaradawi beserta metode Istinbat yang mereka terapkan, sehingga akan dapat dilihat bagaimana kontribusi pemikiran

-

²⁵ Amir Muallim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, Cet 2 (Yogyakarta:UUI Press, 2001), hlm. 37

keduanya tentang khitan pada perempuan dan pendapat manakah yang mendekati tujuan-tujuan hukum (maqas]d as-Syariah)

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang terkait dengan judul skripsi yang relevan untuk dikaji dalam wujud karya ilmiah. Pokok-pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana deskripsi pemikiran atau pendapat Mah{nud Syaltut} dan Yusut al-Qaradawi tentang khitan perempuan?
- 2. Dari pemikiran kedua tokoh di atas manakah yang mendekati tujuan-tujuan hukum (maqasid asy-Syariah)?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin di capai dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

- 1. Untuk mendeskripsikan pemikiran atau pendapat Mah{nud Syaltut} dan Yusuf al-Qaradawi dalam menentukan hukum khitan perempuan.
- 2. Untuk mengetahui lebih jauh pendapat manakah dari kedua tokoh diatas yang lebih mendekati tujuan hukum *(maqas)d asy-Syariah).*

Sedangkan kegunaan yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini adalah:

- Diharapkan akan menambah khazanah pemikiran dan kepustakaan sekaligus menjadi sumbangan bagi pemerhati dan peneliti hukum khususnya kajian keilmuan tentang norma hukum khitan perempuan.
- 2. Diharapkan akan dijadikan acuan bagi praktek khitan perempuan di kalangan umat Islam khususnya di Indonesia.
- 3. Diharapkan akan memberikan *input* (masukan) dan bahan-bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang mempunyai permasalahan serupa dengan penelitian ini.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini mengenai perbandingan pemikiran Mahfnud Syaltut/dan Yusuf al-Qaradhwi yang penyusun fokuskan pada metode yang mereka terapkan dalam memahami nas}nas}al-Qur'an dan al-Hadis/tentang khitan perempuan. Pembahasan tentang khitan dalam kitab-kitab fiqih mazhab kurang memadai, bahkan tidak semua kitab-kitab fiqih membahas tentang masalah khitan. Kalaupun dibahas juga hanya selintas dan terkesan parsial. Hal ini disebabkan dua hal. Pertama, masalah khitan sudah dianggap final dan tidak ada ikhtilaf karena sudah menjadi tradisi masyarakat Muslim sehingga tidak perlu dielaborasi lebih lanjut. Kedua, Khitan tidak begitu penting karena tidak terkait langsung dengan persoalan Ibadah. Masalah yang terkait langsung dengan Ibadah adalah pensucian dan pemeliharaan kemaluan itu sendiri, sedangkan khitan adalah salah satu upaya menjaga hal di atas.

Berdasarkan dua alasan tersebut para ulama tidak terlalu *concern* terhadap masalah khitan.²⁶ Begitu juga dengan pembahasan tentang khitan perempuan, kitab-kitab tentang bahasan khitan wanita secara khusus dan rinci masih sulit ditemukan. Kebanyakan literatur lebih menitik beratkan pada bahasan tentang khitan laki-laki.

Ada beberapa kitab-kitab fiqih dan buku-buku yang mengutip tokoh
Mahfnud Syaltut/dan Yusuf al-Qaradawi, baik membahas tentang khitan perempuan
maupun metode penafsiran mereka.

Berikut ini pemaparan beberapa kajian dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti kontemporer dan ulama terdahulu.

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaili>sangat sedikit membahas tentang khitan khususnya khitan wanita. Beliau hanya mengemukakan pengertian khitan dan mengungkapkan pendapat masing-masing mazhab mengenai hukum khitan yang di sertai alasan-alasan disertai dalil oleh masing-masing mazhab.²⁷

Dalam kitab *Yasalunaka fi>ad-Din* karya Ah{nad asy-Syarbasi, beliau hanya menyebutkan perbedaan hukum khitan yang di kemukakan oleh keempat mazhab di sertai alasan-alasan secara singkat.²⁸

_

²⁶ Mohamad Sodiq (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Cet 1(Yogyakarta:Diterbitkan atas kerjasama PSW UIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004), hlm.98.

²⁷ Wahbah az-Zuhaili> al Figh al Islami>wa Adillatuhu, (Beirut:Dar al-Fikr, 1984), I: 261

²⁸ Asy-Syarbasi, *Yasalunaka fi>ad-Din*, Cet.3, (Beirut: Dap al-jil, 1980), II: 31-32

Sama halnya dalam kitab *al-Muhazhb* karya Imam asy-Syairazi, beliau hanya menyinggung sedikit tentang khitan. Beliau mengemukakan bahwa tidak diperbolehkan membuka aurat (khitam). jika hal tersebut bukan sesuatu yang diwajibkan. Dengan kata lain kalau bukan karena kewajiban maka dilarang membuka aurat (khitam).²⁹

Kitab Fath{ al-Mu'in karya Zainuddin al-Maliban, membahas tentang wajibnya khitan bagi setiap bayi yang baru lahir. Dan lebih lanjut dikatakan jika seseorang terlahir sudah dalam keadaan khitan maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan khitan tersebut. Beliau juga menyinggung tentang waktu pelaksanaan khitan,juga tentang orang yang meninggal sebelum khitan.³⁰

Dr. H. Abdul Salam Arief dalam bukunya "Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam", memaparkan secara lengkap biografi Mahfnud Syaltut/ dan berbagai pemikiranya yang merupakan pembaharuan dalam hukum Islam disertai dengan metode Istimbatnya. 31

Sedangkan tokoh yang menjadi penelitian karya ilmiah yaitu Mah{nud Syaltut} dalam kitabnya *al-Fatawa>* yang merupakan refrensi primer dalam karya ilmiah ini, Beliau mengatakan bahwa pendapat para ulama' sangatlah berlebihan dalam hal khitan bagi perempuan ini. Banyak penyimpangan-penyimpangan kepada

_

²⁹ Asy-Syairazi? *al-Muhazab*, (Beirut:Dar al-Fikr, 1994), I:21

³⁰ Zainuddin al-Malibani, *Fath{al-Mu'in,* (Semarang:Toha putra, t.t), hlm. 183.

³¹ Abdul Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita,* Cet I (Yogyakarta: LESFI, 2003).

hal yang tidak perlu atas apa yang di katakan terhadap para wanita. Kuatnya perilaku seksual wanita dianggap sebagai hal yang mengharuskan khitan tersebut di laksanakan. Diantara alasan yang dikemukakan oleh sebagian ulama yang mengharuskan khitan bagi wanita karena alasan mengendalikan nafsu seksual wanita, wanita dianggap sebagai nafsu seksual yang sangat besar sehingga sulit bagi para wanita untuk mengendalikan dirinya. ³²

Diantara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk karya ilmiah adalah *Khitan wanita dalam pandangan Ulama Syafi'iyyah* oleh Hasliyawati. Menurut hasil penelitian ini, ulama' *Syafi'iyyah* mewajibkan khitam wanita. Kewajiban itu muncul karena *itba'* terhadap *millah* Ibrahim yang mana dalam nas} al-Qur'am tidak menunjukan secara langsung tentang kewajiban khitam perempuan dan perlu adanya penemuan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan kaidah ushul fiqih dengan tetap memperhatikan *maqasid asy-Syari'ah* dan *gayah hukum*.

Penelitian tentang khitan wanita yang lain telah dilakukan oleh Suswati dengan judul skripsinya "Hadits-Hadits Khitan Perempuan (Analisa Sanad dan

³² Mah{nud Syaltut} *al-Fatawa*₇ (Beirut: Dar al-Qalam, 1996), hlm. 333

³³ Hasliyawati, *"Khitan Wanita dalam Pandangan ulama Syala£iyyah"*, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta:Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002)

Matan Hadits)"³⁴. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa hadishhadish tentang khitan wanita tersebut ternyata dihukumi hadits daif.

Sementara itu, sejauh pengamatan penyusun belum ada penelitian yang membahas secara komparatif (perbandingan) antara pendapat Mah{nud Syaltut}dan Yusuf al-Qaradawi khususnya tentang khitan perempuan. Maka dari itu penyusun tertarik untuk mengkaji masalah tersebut. Demikianlah hasil penelusuran pustaka yang penyusun lakukan sebagai bahan acuan penyusunan skripsi ini yang dimaksudkan untuk menghindari terjadinya karya-karya yang tidak bermakna karena hanya merupakan pengulangan.

E. Kerangka Teoretik

Istilah khitan merupakan istilah yang lazim dipakai dalam masyarakat atas peristiwa atau prosesi pemotongan sebagian organ kelamin laki-laki dan perempuan. Term khitan sendiri berasal dari bahasa arab. Secara etimologis, kata khitan mempunyai arti memotong. Sedangkan secara Istilah khitan merupakan suatu pemotongan pada bagian tertentu atas alat kelamin laki-laki maupun perempuan. Istilah-istilah lain yang sering disandarkan dengan khitan adalah khifad dan izan. Terdapat perbedaan atas penggunaan kedua istilah tersebut. Term pertama, khifad

_

³⁴ Suswati, "Hadits-Hadits Khitan Perempuan (Analisa Sanad dan Matan Hadits)", Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta:Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 1997).

diperuntukan khusus bagi khitan perempuan sedangkan *izar* digunakan secara umum, tidak saja khitan perempuan melainkan juga khitan atas kaum laki-laki.³⁵

Secara kebahasaan istilah *khifad* dapat diartikan dengan menurunkan atau merendahkan. Makna tersebut dapat diasumsikan bahwa tujuan dari khitan perempuan adalah penurunan libido seksual. Hal yang lebih jauh lagi dari khitan perempuan adalah adanya penjagaan diri atas keperawanan perempuan sampai masa pernikahanya. Di dalam dunia medis, istilah khitan tidak ditemukan. Khitan identik dengan *sirkumsisi* demikian juga di dalam masyarakat jawa istilah lebih di kenal dengan *tetes (netes)* yag berarti menjelma atau menyamai.

Pengertian khitan dapat diperoleh dalam gambaran-gambaran pendapat-pendapat seperti *Abdul Salam as-Sukari* yang di maksud dengan khitan laki-laki adalah memotong seluruh kulit yang menutupi kepala penis sehingga tersingkat semuanya, sedangkan khitan perempuan adalah memotong bagan terbawah kulit yang terletak persis di vagina. ³⁷

Sedangkan khitan wanita menurut pandangan Imam al-Mawardi> adalah memotong kulit yang berada diatas kemaluan perempuan yang berada diatas tempat masuknya penis dan bentuknya menyerupai biji-bijian atau jengger ayam.

-

³⁵ Mochamad Sodiq (ed) ., *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*,Cet 1(Yogyakarta:Diterbitkan atas kerjasama PSW UIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004), hlm.22.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Abd al-Salam al-Sukari, *Khitan az-Zakar wa khifadal-Unsa>min manzu Islami* (Mesir: Dar al-Misriyyah, 1989), hlm. 10.

Perlu dijelaskan terlebih dahulu macam-macam khitan untuk perempuan yang tejadi pada masyarakat sekarang. Pertama, pemotongan dalam bentuk circumcision yang berarti culting the prepuce or the blood of the clisutoris atau memotong kulup (kulit khitan) atau kerudung (selaput) klitoris. Kedua, pemotongan dalam bentuk *excision* yang berarti memotong klitoris dan sebagian atau keseluruhan labia minora. Pemotongan bagian seluruh klitoris ini bisa menimbulkan penderitaan, pendarahan, infeksi, luka dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan rasa nyeri di waktu kencing atau menstruasi, sedangkan dalam hubungan seksual si perempuan akan sulit mencapai kepuasan, sebab klitoris merupakan bagian yang sensitif dan pusat syahwat perempuan. Ketiga, pemotongan dalam bentuk infabulation yang berarti memotong keseluruhan bagian klistoris, labia minora dan sebagian dari labia minora. Khitan ini disebut juga dengan khitan gaya fir'aun. Khitan seperti sering menimbulkan luka berat, frigiditas, infeksi saluran kencing, dan genikologis, keguguran atau streril, haid yang menyakitkan, nyeri pada jaringan bekas luka, abses bahkan kanker.³⁸

Untuk memahami pemikiran tokoh Mah{mud Syaltut}dan Yusuf al-Qaradawi, penyusun menganalisis sumber-sumber yang menjadi dasar penetapan hukum, kaitannya dengan pertimbangan *maqasid asy-Syari>ah* dengan memperhatikan aspek

³⁸ Mochamad Sodiq (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Cet 1 (Yogyakarta:Diterbitkan atas kerjasama PSW UIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004).hlm.67-69

lafz[> (bahasa) dan aspek maknawi> (makna).³⁹ Perhatian terhadap kedua aspek tersebut, menurut asy-Syatibi> terealisasi dalam tiga cara : pertama, penelahan terhadap lafal al-amr (perintah) dan al-nahy (larangan); kedua, penelahan illah perintah dan larangan; ketiga, penelaahan terhadap as-sukut (sikap diam) asy-Syar'i> dari pensyari'atau suatu amal yang secara implisit di kehendaki asy-Syar'i

Pertimbangan maqasid asy-Syari'ah tersebut menjadi doktrin dasar sekaligus metode dalam penetapan hukum Islam. Dalam doktrin maqasid asy-Syari'ah di sebutkan bahwa syari'ah diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia untuk mewujudkan kebaikan bagi seluruh umat manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat (tahqiq al-maslahah). Tujuan itu hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaanya tergantung pada pemahaman terhadap sumber yang utama yakni al-Qur'an dan as-Sunnah.

Persoalan mendasar dalam kasus khitan perempuan ini adalah *maslahah* yang merupakan inti dari pembahasan *maqasld asy-Syari'ah*, artinya dengan berkhitan akankah tercipta kemaslahatan bagi individu maupun sosial (masyarakat) pada

Hal ini seperti ditegaskan oleh *Ali Hasaballah* yaitu: (1) pendekatan bahasa digunakan sesuai dengan makna lafadz, susunan dan rangkaian *uslub-uslub* (gaya bahasanya) yang diteliti melalui kehendak lafadz. (2) pendekatan maknawi digunakan dari kaidah-kaidah *syar'iyyah* yang diinduksi melalui cara yang ditempuh *asy-Syar'i* dalam menetapkan hukum serta tujuan yang hendak dicapai dalam pensyari'atan hukum atau lazim disebut dengan usaha-usaha untuk mengetahui *maqasfd asy-Syari'at*. Lihat Ali Hasaballah, *Ushul at-Tasyri' al-Islami*>(Kairo:Daf al-Ma'afif), hlm.201.

_

⁴⁰ Abu/Ishaq Ibrahim ibn Musa Asy-Syatibi? *al-Muwataqat fi Ushul al-Ahkam*, (tnp: Dar al-Rasyad al-Haditsah, tt.),II:391-393.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 2

umumnya atau justru kemaslahatan yang tercipta akan tertutup oleh kemadaratan yang ditimbulkan. Pendekatan ini sesuai dengan metode *Istislah*, yang dapat dianalisis melalui dua cara, yaitu suatu yang menimbulkan *maslahah* maka peluangnya harus dibuka, baik dengan hukum *wajib* maupun *al-nabd* atau *ibahat*. Inilah yang kemudian biasa disebut dengan *Maslahah al-Mursalah*. Sedangkan yang akan membawa kepada *mafsadat* harus di tutup baik dengan hukum *haram* maupun *makruh*, dan inilah yang kemudian biasa disebut dengan *SyaziaziZariiah*.

Relevansinya dengan permasalahan ini, penyusun akan mengkaji lebih mendalam dengan tetap bersandar pada *maqasid asy-Syari'ah*. Muhammad al-Ghazali⁴³ mengatakan bahwa mas{ahah dapat di jadikan dasar hukum harus memenuhi beberapa syarat:

- a. Kemaslahatan masuk kategori peringkat *daruriyyat*, artinya untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluan harus diperhatikan, apakah akan sampai mengancam lima unsur pokok masalah.
- b. Kemaslahatan itu *qatfi*; artinya kemaslahatan itu benar-benar telah diyakini sebagai maslahah, tidak didasarkan pada *zhn* (dugaan) semata-mata.
- c. Kemaslahatan tersebut bersifat *kulli*>artinya kemaslahatan itu bersifat kolektif, maka syarat lain harus dipenuhi adalah bahwa maslahah itu sesuai dengan *maqasld asy-Syari>ah.*

-

⁴² Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maslahat fi al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971), hlm.202.

⁴³ Dalam kitabnya, Al-Gazaki, *Al-Mustafa min 'Ilmi al-'Ushul,* (Kairo: Sayyid al-Husain, tt.h), hlm.253-259.

Prinsip-prinsip syari'ah tersebut dijadikan sebagai kerangka konseptual pembentukan hukum Islam agar pemahaman fiqhiyyah tidak hanya di dasarkan pada makna bahasa saja namun dicari pula maksud-maksud dibalik ungkapan bahasanya. Dengan mengkaji pemikiran yang berbeda antara Mah{nud Syaltut} dan Yusuf al-Qaradawi, di harapkan akan menemukan solusi terbaik atau mencari titik temu dari pendapat keduanya tentang khitan perempuan, sehingga untuk konteks zaman sekarang ini pendapat manakah dari keduanya yang lebih mendekati tujuan-tujuan hukum Islam dan relevan untuk dilihat atau dipraktekan dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

F. Metode Penelitian

Setiap penyusunan penelitian tidak terlepas dari suatu metode, karena metode adalah cara bertindak dalam upaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara rasional dan terarah demi mencapai hasil yang optimal.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research*⁴⁴, maka sumber datanya diperoleh dari bahan-bahan pustaka terutama karya-karya yang mengandung pembahasan mengenai khitan perempuan menurut *Mahfnud Syaltut*/dan *Yusuf al-Qaradhwi* atau

_

Artinya penelitian ini akan didasarkan pada data tertulis yang berbentuk buku, jurnal, atau artikkel lepas yang ada relevansinya dengan obyek penelitian. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997), hlm. 4.

hal-hal lain yang bertalian secara langsung maupun tidak langsung dengan bahasan skripsi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptis-analitik* sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian. Artinya, penyusun memaparkan dan menjelaskan konsep khitam menurut Mah{mud Syaltut} dan Yusuf al-Qaradawi, kemudian penyusun menganalisis pendapat tersebut dengan cara menguraikan data-data yang terkumpul secara cermat dan terarah sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bisa menguatkan pendapat mereka maupun melemahkanya.

3. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah filsafat hukum Islam *(ushul fiqih)* yang menekankan terhadap pertimbangan *maqasid asy-Syari'ah* sebagai pengekspresian hubungan kandungan hukum dari nas{nas{ syar'iyyah dengan kemaslahatan umat manusia serta perhatianya terhadap implikasi-implikasi penerapan hukum.

-

⁴⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1995), hlm.63.

⁴⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasıd as-Syari'ah menurut Asy-Syatibi*; cet.ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1966), hlm. 156.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pembahasan materi skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan. Maka cara-cara pengumpulan data-data literalnya dilakukan dengan penggalian bahan-bahan pustaka yang koheren dengan obyek bahasan penelitian ini, guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli, dan juga untuk memperoleh informasi dan data dari naskah atau *turats* yang ada.

5. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu sumber asli yang memuat informasi tentang khitan perempuan, seperti dalam kitab al-Fatawa>, al-Islam Aqidah wa Syari'ah dan Tafsir al-Qur'an al-Karim karya Mah{nud Syaltut}. Dan kitab al-Fatawa> al-Muas|rah, dan Fiqih Maqas|d asy-Syari'ah karya Yusuf al-Qarad|wi.
- b. Dan data sekunder sebagai sumber pendukung yaitu segala sumber yang memuat informasi tentang kedua pemikir di atas, baik itu dari kitab Fiqih, Ushul-fiqh, ensiklopedi, tafsir, hadis\dan lain sebagainya

6. Analisa Data

Dalam menganalisis data-data yang telah terkumpul, penyusun menggunakan metode komparatif, yakni membandingkan sebuah karya dengan karya-karya yang lain tentang hal yang sama, baik memiliki nuansa pemikiran yang hampir sama bahkan yang sangat bertentangan. Dalam penelitian ini, pemikiran Mah{nud Syaltut} dikomparasikan dengan Yusuf al-Qaradawi sehingga dapat di ketahui persamaan maupun perbedaan keduanya dan dapat ditarik suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang di teliti.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan pembahasan yang utuh, runtut dan mudah dipahami penjabarannya, penulis menggunakan pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perincianya. Adapun sistematika pembahasanya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, bab ini merupakan pengantar dari pembahasan skripsi ini yang berisi: pertama, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Kedua, pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan tercapainya penelitian ini. Keempat, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya

⁴⁷ Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubar, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm.71.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

dan kaitanya terhadap obyek penelitian. Kelima, kerangka teoritik menyangkut pola fikir atau kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah. Keenam, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Ketujuh, sistematika pembahasan sebagai upaya yang mensistematiskan penyusunan.

Bab Kedua, dalam bab ini penyusun kemukakan mengenai gambaran umum khitan perempuan dan maqasid asy-Syarisah dalam hukum Islam. Dalam gambaran umum khitan perempuan didalamnya membahas pengertian khitan perempuan, sejarah pelaksanaan khitan, tujuan dan manfaat khitan, dalil khitan/dasar hukumnya dalam al-Qur'an, al-Hadis\dan Kaidah-kaidah Fiqhiyyah, serta akan dijelaskan pula hukum khitan menurut ulama' madzab. Sedangkan Gambaran umum mengenai maqasid asy-Syarisah adalah meliputi pengertianya, dasar-dasarnya, prinsipprinsipnya, pembagianya, cara memahaminya dan yang terakhir adalah urgensi dan hubunganya dengan metode ijtihad. Pemaparan umum ini perlu untuk memahami pemetaan permasalahan yang akan dikemukakan dalam skripsi.

Bab Ketiga, dalam bab ini penyusun akan menyelusuri tentang tokoh Mah{nud Syaltut} dan Yusuf al-Qaradawi yang meliputi biografi dan faktor yang mempengaruhi pemikiranya, aktifitas keilmuanya, konsep keduanya tentang sumber hukum Islam, metode istinbat hukumnya, karya-karyanya dan akan dijelaskan pula pemikiran kedua tokoh terhadap masalah khitan perempuan. Hal ini di maksudkan untuk memahami secara utuh pemikiran kedua tokoh tersebut.

Bab Keempat, Bab ini membahas pemikiran Mah{nud Syaltut}dan Yusuf al-Qaradawi yang berkenaan dengan segi-segi persamaan dan perbedaan antara keduanya dalam kerangka perbandingan (komparatif) ditinjau dari segi ketentuan hukum dan metode yang digunakan (istinbatnya). Selanjutnya pendapat tersebut dapat di analisis manakah kedua pendapat tersebut yang mendekati tujuan-tujuan hukum (maqasid asy-Syari'ah).

Bab Kelima, bab ini merupakan bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memaparkan kesimpulan dan pembahasan bab-bab sebelumnya sehingga memperjelas jawaban terhadap persoalan yang dikaji serta saran-saran dari penulis berkenaan dengan pengembangan keilmuan agar dapat mencapai hal-hal yang lebih baik dan lebih maju.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh gambaran yang telah penyusun paparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahmud Syaltut dan Yusuf al-Qaradawi adalah sosok yang senantiasa berusaha untuk mengintegrasikan antara teks dan akal (penalaran) dalam proses perumusan hukumnya. Sedangkan dalam Istinbat hukumnya mereka sangat menekankan terealisasinya maqasid asy-Syari'ah. Maqasid asy-Syari'ah ini menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam berijtihad, karena berdasarkan landasan *maqasid asy-Syari'ah* itulah setiap masalah kehidupan manusia dikembalikan. Dalam menetapkan permasalahan hukum khitan pada perempuan Mahmud Syaltut dan Yusuf al-Qaradawi lebih menekankan pada tindakan membuka atau membolehkan adanya praktek khitan pada perempuan. Karena dengan berkhitan akan menimbulkan dampak-dampak yang positif atau adanya *maslahah* baik individu maupun kolektif dan juga akan mendatangkan kemaslahatan (qat/i) dan (kulli) bagi perempuan tersebut. Menurut Mahand Syaltut khitan merupakan pemotongan atau melukai sebagian dari anggota badan manusia. Apabila dengan berkhitan diperoleh adanya kemaslahatan yang ditimbulkan dari khitan tersebut, maka khitan pada perempuan diperbolehkan. Sedangkan menurut Yusus al-Qaradawi pada masa sekarang mengkhitankan anak perempuan adalah lebih baik karena mendatangkan serangkaian implikasi hlkmah, yaitu khitan merupakan simbol identitas Muslim dan Syi'ar Islam, pemenuhan tuntutan kebersihan dan kesucian dan pengendalian hasrat seksualitas perempuan (yang berimplikasi terjaganya *muru'ah* atau kehormatanya), serta pemenuhan kepuasan seksual pada pasangan suami isteri. Menurut Beliau sebaiknya dicarikan jalan tengah dalam menentukan hukum khitan perempuan, hendaknya substansi khitan dipertahankan namun praktek kelirunya yang dihindari. Khitan pada perempuan yang paling baik, paling adil dan paling rajih adalah dengan khitan ringan yaitu dengan pemotongan terhadap kulit yang berlebihan pada kepala klistoris dan bagian labia minora. Dan menghindari dan melarang praktek khitan model Fir'aun yaitu memotong atau menghilangkan klistoris atau biji kemaluan dan dua tepi vaginanya dijahit dengan hanya menyisakan lubang kecil untuk keluarnya air kencing dan darah haid.

2. Dari pemikiran Mahmud Syaltut} maupun Yusuf al-Qaradhwi tersebut dapat disimpulkan bahwa keduanya sangat menekankan terealisasinya *Maqasfd asy-Syari-ah*. Persamaan yang perlu digaris bawahi dari keduanya adalah bahwa kemasJahhtan itu harus bersifat *qatfi*-artinya kemasJahhtan itu benarbenar telah diyakini sebagai *masJahhh*, tidak didasarkan pada *zhan* (dugaan)

semata-mata dan kemasJahatan tersebut bersifat *kulli>* artinya kemasJahatan itu bersifat kolektif dan tidak mementingkan kemasJahatan individu. Disini nampak bahwa pendapat Mahanda Syaltut dan Yusuf al-Qaradawi lebih memilih jalan tengah dan bersikap moderat. Maka dari itu Mahanda Syaltut dan Yusuf al-Qaradawi dalam permasalahan khitan pada perempuan ini mereka menganggapnya sebagai sebuah kemulian dan sangat dianjurkan pada zaman sekarang ini karena akan menjaga kehormatan perempuan dan menjaga gairah seksualnya. Pendapat inilah mungkin yang sangat mendekati terealisasinya tujuan-tujuan hukum *(maqasad asy-Syari-ah)*.

B. Saran-Saran

- 1. Harus diakui bahwa Mahmud Syaltutadan Yusuf al-Qaradawi merupakan dua pemikir Islam kontemporer yang memiliki komitmen dan wawasan keislaman yang luas. Mereka telah membuka cakrawala baru bagi diskursus pemikiran keislaman. Tawaran metodologi dari kedua tokoh tersebut layak untuk direspon secara positif, bahkan dipergunakan untuk menjawab persoalan-persolan kontemporer.
- 2. Dalam mengkaji *nas∤nas*} baik dibidang Ibadah dan Mu'amalah perlu dibedakan antara pendekatan *fiqih* dan *Ushul fiqih*. Kalau dalam pendekatan fiqih biasanya lebih mengedepankan kepada kepastian hukum dan menyembunyikan rahasia atau hikmah dalam memahami ketetapan Syari'at dalam menganalisa masalah *furu'iyyah* tersebut. Sedangkan pendekatan

Ushul Fiqih lebih menempatkan masalah dalam status yang relatif karena pada dasarnya tujuan dari syari'at adalah untuk menciptakan kemaslah tan.

Dan untuk mendapatkan kepastian maka tidak bisa meninggalkan pertimbangan rahasia-rahasia, hikmah dan kemaslah tan.

3. Untuk mendapatkan suatu putusan hukum tertentu perlu adanya pengkajian mendalam antara dasar hukum, sebab atau illat serta tujuan apa sesungguhnya hukum itu ditetapkan. Hal itu menurut hemat penyusun, bahwa untuk penemuan dan perumusan hukum Islam yang dapat dipertanggungjawabkan maka perlu mengedepankan proses-proses istinbat hukum yang sesuai dengan memperhatikan maqas dasy-Syari ah.

Demikian skripsi ini disusun, dengan segenap kerendahan hati penyusun mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala rahmat, taufiq dan Hidayah-Nya. Penyusun dengan melalui proses dan aktifitas yang cukup banyak ini tidak dapat menafikan bantuan dari semua pihak yang oleh penyusun akui sebagai sumbangan berharga. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penyusun berharap kepada semua pembaca untuk memberikan kritik dan saran demi kebaikan penyusun selanjutnya. Akan tetapi penyusun mengharapkan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, dan penyusun khususnya. Amin.....

Wallahu a'lam bi as}shwab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an Dan Tafsir

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 30 juz, edisi baru, Semarang: Toha Putera, 1989.
- Qaradhawi, Yusuf al-, *Berinteraksi Dengan Al-Qur'an*, Terj. A. hayyie al-Kattani Jakarta: Gema Insani Press, 2001.


B. Kelompok Hadis

- 'Abdul Hamid, Muhammad Muhaiddin, Sunan Abu>Dawud, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Bukhari, Abi, Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-, Sahih al-Bukhari, Beirut:Dar al-Fikr, t.t.
- Hajjaj, Muslim al-, Shhjh Muslim , Mesir: Matba'ah Misriyyah wa Maktabuha, 1924.
- Khatib, Muhammad 'Ajaj al-, *Usut Hadis, Ulumuhu wa Mustalahuhu*, cet III Damaskus:Dar al-Fikr, 1975.
- Qaradhawi, Yusuf al-, *Bagaimana Memahami Hadis* Nabi SAW, terj. Muh.Al-Baqir, cet ke-6, Bandung:Karisma, 1999.
- Sajastani> Abu> Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ar asy-, *Sunan Abi> Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

- Abdul Aziz, Amir, *Ushl Fiqh al-Islami*, ttp: Dar as-Salam, 1997.
- Abu-Zahrah, Muhammad, Ushh Fiqih, ttp: Dar al-fikr al-'Arabi, t.t
- Ali> Muh. Hasan, *Masa'il Fiqhiyyah al-Hadisah: Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam,* Ed.1, Cet.2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

- Asafri, Jaya Bakri, Konsep Maqasıd as-Syari'ah menurut As-Syatibi; cet.ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1966.
- Asy-Syairazi; al-Muhazab, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Bahreijh, Husein, *Himpunan Fatwa Tanya Jawab Hukum dan Pengetahuan Islam*, Surabaya:al-Ikhlas, t.t.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*, cet 1, Jakarta:Kencana, 2006.
- Fasi; 'Allal al-, *Maqasıd asy-Syari'ah al-Islamiyyah wa karimuha*, Cet.I ttp: Maktabah al-Wihdah al-'Arabiyyah ad-Dar al-Fikr, 1986.
- Faturrahman, Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet III, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Ghazaki, Muhammad Abu>Hamid al-, al-Mustasfa min Ilm al-Ushk, Kairo: tnp, 1937.
- Hasaballah, Ali, *Ushlat-Tasyri' al-Islami*, Kairo:Dar al-Ma'arif, tt.
- Husein Muhammad, Fiqih perempuan. Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender, Cet I, Yogyakarta:Lkis, 2001.
- Husein Hamid Hasan, *Nazhriyyah al-Maslahat fi al-Fiqh al-Islami*>Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971.
- Ibrahim, Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah,* Beirut:Dar al-Nahr al-Nil, t.t.
- Isham talimah, *Manhaj Fiqih Yusuf al-Qardhawi*, terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Ishaq Ibrahim Abu>ibn Musa>Asy-Syatibi> al-Muwafaqat fi Ushl al-Ahkam, tnp: Dar al-Rasyad al-Haditsah, t.t.
- -----, al-I'tishm, Kairo: al-Maktabah at-Tijariyyah al-kubro, t.t.
- Jurjawi>Ali>Ahmad al-, HJkmah Tasyri>wa-Falsafatuhu, Beirut: Dar al-Fikr,t.t.



- -----, Fiqih Maqasjd Syari'ah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal, Terj. Arif Munandar Riswanto, Cet 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Razi, Fahruddin ar-, *At-Tafsir Al-Kabir*, Cet I, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1990.
- Rusyd, Ibnu, *Bidā yah al-Mujtahīd Wa Nihā yah al-Muqtasīd*, jilid 2 Kairo: Makktabab al-Kuliyah Al-Zahrah, 1989.
- Sabbiq, Sayyid Asy-, *Fiqih Sunnah,* alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996.
- Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita,* Yogyakarta, LESFI, t.t.
- Salam, Abd al-, al-Sukari, *Khitan al-Zakan wa khifadal-Unsa>min manzu Islami*, Mesir: Dar al-Misriyyah, 1989.
- Sodiq, Mochamad (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Cet 1, Yogyakarta, Diterbitkan atas kerjasama PSW UIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004.
- Syaukani asy-, *Irsyael al-Fuhul ila> tahqiq al-haqqi min ilmi al-UsJ* Surabaya:Maktabah Ahmad ibn Sa'ad ibn Nabham, t.t.
- Syaltut Mahmud, Al-Fatawa> Beirut: Dar al-Qalam, 1996.
- -----, al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah, Beirut: Dar al-Syuruq, 1980.
- Syarbasi, asy-, Yas'alunaka fi>ad-Din, Cet.3, Beirut: Dar al-jil, 1980.
- Syafi'i Karim, Fiqih dan Ushul Fiqih, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997.
- Syiddieqy, M. Hasby Ash-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, 2 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- -----, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Tabari, Abu Ja'far At-, Ikhtilaf al-Fuqaha, Beriut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

Usman, Muchlis, Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah: Pedoman Dasar Dalam Istinbat Hukum Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Zuhaili>Wahbah az-, Usht al-Fiqh al-Islami>Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

------, al Fiqh al Islami>wa Adillatuhu, Beirut:Dat al-Fikr, 1984.

Zuhdi, Masifuk, Pengantar Hukum Syari'ah, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990.

------, Masail Fiqhiyyah, Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1994.

D. Kelompok Buku-Buku Lain

- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Cet VII, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Bakker Anton, Ahmad Charis Zubar, *Metodologi Penelitian Filsafat,* Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Jawad, Haifa A, *The Right of Women in Islam*, New York:ST Martin"Press, Inc, 1998.
- Munawwar Ahmad Anees, *Islam dan Masa Depan Biologis Manusia: Etika, Gender dan Teknologi*, Bandung: Al-Mizan, 1992.
- Mahmud, Ali Abdul Halim, *Ikhwanul Muslimin:Konsep Gerakan Terpadu*, alih bahasa Syahril Halim, Cet I, Jakarta:Gema Insani Press, 1997.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1995.
- Qardhawi, Yusuf al- Perjalanan Hidupku 1, Jakarta:Pustaka al-Kautsar, 2003.
- -----, *Sunah Rasul Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, Terj. A. Hayyie al-Katani dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997.

Taufiqurrahman, Cecep, *Syaikh Yusuf al-Qardhawi, Guru umat pada zamanya*, ttp:Webmaster Iskandariyyah, 2003.

E. Kelompok Kamus dan Ensiklopedi

Afriqi, Ibn Al-Mansur al-, Lisan al-'Arab, Beirut: Dar as-Sadr, t.t.

Echols, Jhon M. dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet. XIII, Jakarta: Gramedia, 1984.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Jakarta:Balai Pustaka, 2002

Ma'luf, Lois, Kamus Munjid, Beirut:Dar al-Masyrik, t.t.

Warson, Ahmad, Munawwir, Kamus al-Munawwir, ttp: Pustaka Progresip, t.t.

Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

NO	HAL	F.N	TERJEMAHAN		
			BAB I		
1.	3	6	Katakanlah (Hai Muhammad) Maha Suci Allah, Maka ikutilah agama Nabi Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah golongan orang-orang yang musyrik.		
2.	7	17	Bahwa ada seseorang perempuan juru sunnat para wanita di Madinah. Rasulullah SAW bersabda kepadanya: "Jangan berlebihan, karena hal itu adalah bagian (kenikmatan) perempuan dan kecintaan suami. Dalam suatu riwayat baginda bersabda: Potong ujungnya saja dan janganlah berlebihan, karena hal itu penyeri wajah dan bagian kenikmatan suami.		
3.	9	20	Khitan Sunnah hukumnya bagi laki-laki dan kemuliaan bagi wanita.		
BAB II			BAB II		
4.	36	23	Nabi Ibrahim dikhitan ketika berumur 80 tahun dan dikhitan dengan menggunakan kampak.		
	36	24	Kemudian kami mengutus kepada Kalian semua untuk mengikuti <i>millah</i> (agama) Nabi Ibrahim yang lurus.		
5	37	26	Dan tidak patut bagi laki-laki maupun perempuan yang Mu'min, apabila Allah SWT telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.		
6	42	36	Jangan berlebihan dalam memotong, sesungguhnya hal tersebut akan dapat memberi (kenikmatan) perempuan dan lebih menggairahkan dalam bersetubuh.		
7	42	37	Kemudian kami mengutus kepada kalian semua untuk mengikuti <i>millah</i> (agama) Nabi Ibrahim yang lurus.		
8	42	38	Inilah (agama Islam) jalan Tuhanmu yang lurus. Sesungguhnya Kami telah menerangkan ayat-ayat bagi kaum yang suka menerima pelajaran.		
9	43	39	Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji oleh Tuhanya dengan beberapa kalimat. Lalu Ibrahim lulus dalam ujian itu.		
10	44	40	Fitrah itu ada lima macam, yaitu khitan, mencukur bulu disekitar kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kumis, dan memotong kuku.		

11	44	41	Jangan berlebihan dalam memotong, sesungguhnya hal tersebut akan dapat memberi (kenikmatan) perempuan dan lebih menggairahkan dalam bersetubuh	
12	44	42	Khitan Sunnah hukumnya bagi laki-laki dan kemuliaan bagi wanita.	
13	45	44	Apa yang telah ditetapkan dengan <i>nas</i> } keislaman berarti telah diakui dalam Islam sebagaimana yang telah diakui oleh agamaagama samawi yang terdahulu yang kemudian ditetapkan dengan <i>Nas</i> }keislaman.	
14	46	45	Perintah pada sesutau, maka perintah juga atas mediumnya dan bagi medium hukumnya sama dengan hal yang dituju.	
15	46	46	Perintah wajib tidak akan sempurna kecuali denganya (perbuatan lain yang mubah), maka hal itu menjadi wajib pula.	
16	47	48	Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemasJahatan.	
17	51	55	Maqasid asy-Syari'ah adalah makna-makna dan sasaran-sasaran yang diperhatikan Syara' dalam menetapkan semua hukum dan bagian-bagian yang penting. Dengan kata lain maqasid asy-Syari'ah adalah sasaran dan rahasia-rahasia Syari'ah yang menjadi dasar asy-Syari' dalam menetapkan semua hukumnya.	
18	51	56	Maksud <i>Maqasid asy-Syari'ah</i> adalah sasaran dan rahasia- rahasia yang ditetapkan <i>asy-Syari'</i> dalam menetapkan semua hukumnya.	
19	51	57	(Mereka kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu.	
20	51	58	Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) pembawa Rahmat bagi semesta alam.	
21	52	59	Maka apakah kamu mengira, bahwa Kami sesungguhnya menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?	
22	52	60	Dan Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.	
23	52	61	Yang menjadi mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa diantara kamu yang baik amalnya.	
24	52	62	Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.	
25	52	63	Dan dalam Qisas itu ada (jaminan) kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.	
26	54	71	Ijtihad menurut istilah para ahli ushuk adalah pengerahan	

			kesungguhan, untuk mencapai hukum Syara' dari dalil-dalil yang rinci yang diambil dari dalil-dalil Syar'iyyah.	
27 55 72 Dan kamu sekalianlah yang lebih		72	Dan kamu sekalianlah yang lebih tahu dengan urusan-urusan duniamu.	
			BAB III	
28	69	10	Lafaz} bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. yang penyampaianya dengan cara mutawatir (berangsurangsur)	
29	98	63	Dan demikian (pula) kami telah menjadikan Kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan, agar Kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu.	
	106	69	Khitan Sunnah hukumnya bagi laki-laki dan kemuliaan bag wanita.	
30	106	71	Dikurangi sedikit saja, jangan sampai dikhitan semua. Sesungguhnya khitan itu membuat rona muka segar dan menyenangkan bagi suami.	
			BAB IV	
31	109	4	Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka <i>Al-Kitab</i> dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.	
32	119	13	Yang mereka sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah berhala, dan (dengan menyembah berhala itu) mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang durhaka.	
33	119	14	Yang dila'nati Allah dan syaitan itu mengatakan: "Saya benarbenar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau bagian yang sudah ditentukan (untuk saya).	
34	119	15	Dan Aku benar-benar akan menyesatkan Mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada Mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita	

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

A. Abu-Zahrah, Muhammad

Beliau adalah seorang ulama kontemporer ahli perbandingan agama, perbandingan mazhab, dan ahli fiqh dan *ushl al-fiqh*. Setelah menyelesaikan studi S1-nya di Universitas al-Azhar Kairo Mesir, ia mendapat tugas belajar di Sorbone University Prancis hingga tamat jenjang S3. Sepulangnya dari studinya di Prancis ia di tolak oleh almamaternya, akan tetapi di terima di Universitas Kairo sebagai desen tetap di universitas ini baliau mengembangkan studi ilmu hukum Islam dan mendirikan jurusan hukum Islam. Setelah mengetahui perkembangan pemikiran, kemudian universitas memintanya untuk mengajar di sana.

Adapun karya-karya beliau cukup banyak dan populer yang diantaranya: Tarikh al-Mazhhib al-Islamiyyah, Ushl al-Fiqh, al-Jarimah wa al-'Uqubah, al-Ahwal asy-Syahkiyyah, Aqd az-Zawaj wa Asaruh dan lain sebagainya.

B. Abu>Dawud. Imam

Nama lengkap beliau adalah Abu> Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as\ ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syaddad ibn Amr ibn 'Imran al-Azdi>as-Sijistani> Lahir di kota Azd pada tahun 202 H/817 M dan meninggal di Basrah pada bulan Syawal tahun 275 H/889 M.

Beliau selalu berkelana berkeliling banyak negeri untuk menghimpun, menyusun dan mndengarkan hadis-hadis ke Khurasan,Iraq, al-Jazirah (barat aut Mesopotamia), Syam (Palestina), Hijaz ('Arabia), dan Mesir.

Beliau tekun belajar hampir kepada semua ahli hadis dan para hafizak disemua negara Islam. Tidak kurang dari 49 Guru. Beliau juga tekun mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya yang hampir semuanya menjadi ahli hadis dan fuqaha's, diantaranya Imam Ahamad ibn Hanbal asy-Syaibanis dan Muhammad ibn 'Isaibn Surah ibn Musaibn Dahalak as-Salmiat-Tirmizisyaitu penyusun Sunan at-Tirmizis

C. Basyir, Ahmad Azhar

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 Nopember 1928, di besarkan di lingkungan masyarakat yang kuat berpegang kepada ajaran agama di Kauman Yogyakarta. Ayahnya bernama Kyai M. Basyir dan ibunya Siti Djilalah.

Beliau menempuh pendidikan perguruan tinggi di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN; sekarang IAIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta. dan memperoleh gelar *Magister* dalam bidang Islamic Studies dengan tesis *Nizḥm al-Miras fi> Indunisia, Bain al-'Urf wa asy-Syari³ah al-Islamiyyah* (Sistem Warisan di Indonesia, antara Hukum Adat dan Hukum Islam) di Dar al-'Ulum Cairo University, Mesir.

Jabatan yang pernah beliau pegang antara lain Ketua Umum PP. Muhammadiyyah, Ketua Majelis Tarjih PP. Muhammadiyyah, anggota Lembaga Fiqh Islam OKI, Ketua Jurusan Filsafat Agama UGM, anggota tim pengkaji hukum Islam dan pembinaan hukum nasioanal Departemen Kehakiman serta Dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Karya-karya beliau antara lain: Hukum Perkawinan Islam, Garis Besar Ekonomi Islam, Hukum Adat di Indonesia, Prospek Hukum Islam di Indonesia, Hubungan Agama dan Pancasila, Falsafah Ibadah dalam Islam Asas-asas Hukum Mu'amalat, dan Citra Masyarakat Muslim.

Wafat pada tgl. 28 Juni 1994, pukul 04.30 WIB.

D. Bukhari, Imam

Nama lengkapnya adalah Abu>'Abdillah Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Bukhari> Lahir di kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H ia beserta ibu dan saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para fuqaha' dan muhaddisin. Ia mukim di Madinah dan menyusun kitab at-Tarikh al-Kabir. Pada masa mudanya berhasil menghafal 70.000 hadis dengan seluruh sanadnya. Usahanya untuk menjumpai para muhaddisin adalah dengan melawat ke Baghdad, Basrah, Kufah, Makkah, Syam, Hunas, Asyqalan, dan Mesir.

Setelah usia lanjut ia pergi ke Khurasan, sebuah kota kecil di samarkand sampai wafatnya pada akhir bulan Ramadhan tahun 356 H. Buah karyanya yang sangat terkenal di dunia Islam adalah kitab Sahih al-Bukhari>

E. Hanbali>Imam

Imam Ahmad ibn Hanbal lahir di Baghdad pada bulan Rabi' al- Awwal 164 H dan wafat pada tahun 241 H. Ia seorang guru yang sangat ahli dalam bidang fiqh, hadis dan bahasa Arab, di samping itu ia benar-benar mengetahui mazhab para sahabat dan tabi'in. Karyanya yang terkenal adalah *al-Musnad* yang berisi 40.000 hadis.

Imam Hanbali>pertama kali belajar ilmu agama kepada para guru di Baghdad, selanjutnya ketika usianya beranjak 16 tahun dia meneruskan pelajarannya ke berbagai tempat yaitu: Basrah, Syam, Yaman, Makkah, dan Madinah. Diantara guru-gurunya adalah Sufyan ibn 'Uyainah, Ibrahim ibn Sa'ad, dan Yahyaibn Qathan.

F. Malik, Imam

Nama lengkap beliau adalah Abus'Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Amir bin 'Amr bin Haris bin Gairan bin Kutail bin 'Amr bin Haris Asbahis Lahir di Madinah pada tahun 94 H/716M, wafat di Madinah 179 H/795 M.

Beliau adalah seorang ahli hadis, ahli fiqh, mujtahid, dan pendiri mazhab Maliki. Karya beliau yang monumental adalah kitab *al-Muwatthi*. Ada beberapa kitab yang dihubungkan dengan Imam Makik antara lain yaitu: *al-*

Mudawwanah al-Kubra> adalah merupakan kitab catatan muridnya yaitu 'Abdus Salam bin Sa'id at-Tamukhi> yang berisi jawaban-jawaban Imam Malik terhadap berbagai pertanyaan masyarakat.

G. Syafi'i>Imam

Nama lengkap beliau Abu>'Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i> Dilahirkan di Gaza Palistina pada tahun 767 M/150 H, wafat di Kairo Mesir pada 20 Januari 820 M/204 H.

Beliau adalah seorang *mujtahid* besar, ahli hadis, ahli bahasa arab, ahli tafsir, ahli fiqh, serta terkenal sebagai penyusun pertama kitab usul fiqh, dan pendiri madzhab Syafi'i. Diantara karya beliau adalah: *ar-Risalah, al-Qiyas, Ibthl-al-Ihtihkan, al-Ikhtilaf-al-Hhdis*, dan *al-Umm.*.

H. Sabiq, as-Sayyid

Beliau adalah seorang ulama terkenal di Universitas Al-Azhar Kairo. Teman sejawatnya adalah Hasan Al-Bana, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau termasuk salah seorang pengajar Ijtihad dan menganjurkan kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis. Pada tahun 50-an beliau telah menjadi professor di Jurusan Hukum di Universitas Foud.

Adapun hasil karyanya yang terkenal adalah Fiqh as-Sunnah dan Qaidah al-Fiqhiyyah.

I. Shiddiegy, T.M. Hasbi

Nama lengkap beliau adalah Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, dilahirkan di Loksemaweih, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1927. Beliau adalah putra dari Haji Husein, seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far Ash-Shiddieqy. Pertama-tama beliau belajar dari ayahnya, kemudian di pondok-pondok pesantren selama 15 tahun. Sejak tahun 1950 hingga 1960 beliau menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta. Beliau dikukuhkan menjadi guru besar dalam Ilmu-ilmu Syari'ah Islam pada tahun 1972. Kemudian pada bulan Juli 1975, beliau dianugerahi gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Beliau termasuk ulama besar Indonesia yang telah banyak menulis buku, antara lain; *Tafsir An-Nur, 2002 Mutiara Hadis, Hukum Antar Golongan Dalam Islam, Peradilan & Hukum Acara Islam, Ilmu Fiqh Islam,* dan lainlain.

CURRICULUM VITAE

NAMA : Achmad Subkan TTL : Kendal, 01 April 1985

Alamat Yogyakarta : Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Gaten,

Condongcatur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta

Alamat Asal : Jln. Kyai Cabe Klepu RT 05 RW II No: 10

Ringinarum Kendal Jawa Tengah

NAMA ORANG TUA

Ayah : Achmad Shofuwan

Ibu : Siti Hartini

Alamat Asal : Jln. Kyai Cabe Klepu RT 05 RW II No: 10

Ringinarum Kendal Jawa Tengah

RIWAYAT PENDIDIKAN

A. Pendidikan Formal

1.	TK Sriwijaya Ringin Arum Kendal	Tahun 1990-1991
2.	SDN 01 Ringin Arum Kendal	Tahun 1991-1997
3.	MTs Darul Amanah Sukorejo Kendal	Tahun 1997-1998
4.	MTs NU 08 Gemuh Kendal	Tahun 1998-2000
5 .	MA Futuhiyyah 1 Mranggen Demak	Tahun 2000-2003
6.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Tahun 2003-2008

B. Pendidikan Non Formal

1.	TPQ Miftahul Huda Ringinarum Kendal	Tahun 1989-1991
2.	Madrasah Diniyyah Awaliyyah	
	Miftahul Huda Ringinarum Kendal	Tahun 1991-1997
3.	Pondok Pesantren Modern Darul Amanah	
	Sukorejo Kendal	Tahun 1997-1998
4.	Pondok Pesantren Raudlatul Muta'alimin	
	Pamriyan Gemuh Kendal	Tahun 1998-2000
5 .	Pondok Pesantren Futuhiyyah "Ndalem"	
	Mranggen Demak	Tahun 2000-2003
6.	Pondok Pesantren Wahid Hasyim	
	Sleman Yogyakarta	Tahun 2003-Sekarang

C. Pengalaman Organisasi dan Mengajar

- 1. Anggota IMAFTA (Ikatan Mahasiswa Alumni Futuhiyyah Yogyakarta)
- 2. Pengurus Departemen Pendidikan dan Intelektual Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPM) PP. Wahid Hasyim Yogyakarta (2004-2005).
- 3. Pengurus Departemen Pendidikan dan Intelektual Organisasi Santri Wahid Hasyim (OSWAH) PP. Wahid Hasyim Yogyakarta (2004-2006).
- 4. Pengurus Madrasah Diniyyah Pondok Pesantren Wahid Hasyim (2006-sekarang)
- 5. Staff Tata Usaha Madrasah Diniyyah (MADIN) PP. Wahid Hasyim (2006-sekarang)
- 6. Staff Pengajar di Madrasah Diniyah PP. Wahid Hasyim Yogyakarta (2006-sekarang)